



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama Lengkap : AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA ;-----
- Tempat lahir : Banjar Manis ;-----
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Maret 1981;-----
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : Buruh;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penangkapan, tanggal 10 Maret 2013 ;-----
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;-----
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013;-----
4. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 ; -
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;-----

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA bersalah melakukan tindak pidana **“Persetubuhan terhadap Anak”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru ;

- 1 (satu) jaket warna merah ;

- 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak warna merah putih ;

- 1 (satu) helai kaos dalam warna coklat muda ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;

- 1 (satu) BH warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban MELI SAFITRI Binti KEMIN ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-08/KGUNG/Euh.2/05/2013, pada tanggal 28 Mei 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2013 bertempat di Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban MELI SAFITRI BIN KEMIN yang umurnya masih 17 tahun (sesuai Kartu Keluarga kelahiran tanggal 04 Maret 1995) diajak terdakwa ke Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan tujuan ke rumah orang tua terdakwa, saat melintasi sebuah kebun kopi terdakwa membawa saksi masuk ke dalamnya sejauh \pm 12 M setelah itu terdakwa mengajak saksi mengobrol di atas sepeda motor Suzuki Smash warna kuning "opo bener awakmu iso nerimo aku apo enenge" (apa benar kamu bisa menerima saya apa adanya), "nek emang bener awakmu seneng karo aku, opo buktimu nggo ngeyakino aku" (kalau memang benar suka dengan saya apa buktina untuk menyakinkan saya), dijawab oleh saksi korban "Terserah sampean" (terserah anda), "Walaupun kehormatan juga" (walaupun kehormatan/kemaluan/vagina korban), dijawab oleh saksi korban "Yo, nek aku meteng, sopo seng arek tanggung jawab" (ya, tetapi kalau saya hamil, siapa yang akan tanggung jawab), "Aku seng tanggung jawab, mergo aku seng berbuat aku wani tanggung jawab" (saya yang bertanggung jawab karena saya yang berbuat).

Selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan menciumi kening saksi korban, selanjutnya terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam korban dan menurunkan hingga sebatas lutut dan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh terdakwa hingga sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan leher saksi korban, lalu terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban, namun tidak bisa karena terhalang oleh celana terdakwa dan saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban turun dari motor dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa kembali memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam vagina saksi korban setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina korban lalu terdakwa menggesek-gesekannya selama \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di dalam vagian korban, setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah korban.-----

Bahwa selain menyetubuhi korban pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, pada hari tanggal lupa masih di bulan Februari 2013 terdakwa juga telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa telah menyetubuhi korban sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah kebun saat akan pergi ke Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. -----

Bahwa masih di bulan Februari 2013 terdakwa mengajak korban dan saksi MISROH Binti RAHIM (ibu korban) pergi ke rumah saksi ARMANI Bin SYAHRI di Pekon Negara Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan tinggal di rumah milik kerabat saksi ARMANI Bin SYAHRI selama ± 10 (sepuluh) hari, saat berada di rumah saksi ARMANI Bin SYAHRI terdakwa meminta saksi MISROH untuk menjelaskan kepada saksi ARMANI bahwa terdakwa dan saksi korban telah menilah. -----

Bahwa saat berada di rumah milik kerabat saksi ARMANI terdakwa tinggal serumah dengan saksi MISROH dan korban, selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban di dalam kamar milik saksi ARMANI. -----

Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban di dalam kamar milik saksi ARMANI. -----

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Peringsewu No. VISUM/350/389/LT 10/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lita Ria A, SP.OG.S., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan: -----

Pemeriksaan tubuh:

Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 11. Terdapat tanda-tanda robekan lama -----

Kesimpulan: -----

Selaput dara tidak utuh

Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Puskesmas Talang Padang Nomor: 440/595/42/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIRHAMSyah RIVA'I, dokter pada Puskesmas Talang Padang, dengan hasil pemeriksaan: -----

Kesimpulan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan urin (PP Test) pada tanggal 11 Maret 2013, dapat disimpulkan bahwa MELI SAFITRI Bin KEMIN pisitif (÷) hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MELY SAFITRI Binti KEMIN.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban pada saat disetubuhi pertama kali berumur 17 (tujuh belas) tahun ; -
- Bahwa saksi korban dulu berpacaran dengan terdakwa tetapi sekarang tidak ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah terdakwa sedang mengarit cari rumput di sawah lalu terdakwa mampir ke rumah saksi korban kemudian berkenalan dan terdakwa meminta nomor handphone dan menelepon saksi korban ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa meminta izin kepada ibu saksi korban untuk mengajak pergi ke Pekon Campang ke rumah orangtua terdakwa dengan menggunakan motor. Namun sebelum sampai di rumah orangtua terdakwa, terdakwa dibawa masuk ke dalam kebun kopi ;-----
- Bahwa kemudian kami berdua mengobrol, namun terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan menarik celana korban. Saksi korban menanyakan apabila saksi korban hamil bagaimana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil nantinya ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana levis yang saksi korban pakai, lalu terbuka hingga sebatas lutut. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam vagina saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya di dalam vagina saksi korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sprema atau air mani ;

- Bahwa setelah itu saksi korban diantar pulang oleh terdakwa dan kami tidak jadi ke rumah orangtua terdakwa ;

- Bahwapada bulan Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang main ke rumah saksi korban, saat saksi korban masuk ke dalam kamar, terdakwa juga mengikuti saksi korban dan di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur. Terdakwa selanjutnya melepas seluruh pakaian yang saksi korban pakai sehingga saksi korban telanjang dan terdakwa selanjutnya juga melepas celana yang dipakainya. Kemudian saksi korban disuruh terdakwa untuk tidur di atas kasur, lalu terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Tetdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban dan saksi korban juga mengeluarkan cairan di vagina saksi korban ;

- Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan tujuan main ke rumah saksi korban. saat saksi korban masuk ke dalam kamar, terdakwa juga mengikuti saksi korban dan kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan melepaskan seluruh pakaian saksi korban pakai dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah dan mengajak saksi korban ke Pekon Campang, namun belum sampai disana, terdakwa kembali membawa saksi korban masuk ke dalam sebuah kebun kopi, dan di sana saksi korban kembali disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa melepas celana saksi korban pakai hingga sebatas lutut dan terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah ;

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi korban lupa dalam bulan Februari 2013, terdakwa membawa lari saksi korban ke rumah ARMANI dan terdakwa menyuruh saksi korban mengaku bahwa saksi korban dan terdakwa sudah menikah. Kemudian di rumah ARMANI, saksi korban kembali di setubuhi oleh terdakwa. Pada awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi korban lupa dalam bulan Februari 2013 sekira jam 12.30 di rumah ARMANI, terdakwa kembali menyetubuhi oleh saksi korban. Pada awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 21.00 wib di rumah ARMANI terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban. Terdakwa mengelus-elus atau mengusap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi leher saksi korban dan melepaskan celana saksi korban. Terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa keseluruhannya adalah 7 (tujuh) kali ;

- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi korban akan memberikan handphone baru ;

- Bahwa saksi korban tahu bahwa istri terdakwa banyak setelah terdakwa mencabuli saksi korban yang ke enam kali, pada saat itu terdakwa sendiri yang cerita. Saksi korban dan terdakwa pergi dari rumah saksi korban diajak oleh terdakwa katanya nanti ketahuan oleh istri terdakwa ;

- Bahwa saksi korban berada di rumah ARMANI kurang lebih 1,5 bulan ;

- Bahwa akibatnya saksi korban merasakan mual-mual lalu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban dan saksi korban diketahui hamil setelah memeriksakan diri ke Puskesmas Talang Padang, sekarang saksi korban telah hamil menginjak bulan ke 6 (enam). Saksi korban dan ibu kemudian melapor ke Polsek Talang Padang ;

- Bahwa sekarang saksi korban tidak mau menikah dengan terdakwa karena mengetahui terdakwa banyak istri ;

- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi korban ;

Atasketerangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Saksi 2. MISROHBintiRAHIM

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi korban berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi persetubuhan terhadap anak saksi karena awalnya merasa curiga karena anak saksi sering mual-mual dan muntah-muntah. Kemudian saksi memeriksakannya ke Puskesmas Talang Padang dan setelah diperiksa diketahui bahwa anak saksi sudah positif hamil dan selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Talang Padang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi tetapi diceritakan oleh saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa ketika hendak diajak pergi main oleh terdakwa ke Pekon Campang Kec.Gisting Kab. Tanggamus dan sesampai di kebun kopi terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan terdakwa dan saksi korban adalah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Saksi mengetahui saksi korban dan terdakwa berpacaran pada waktu saksi diantar oleh terdakwa ke Gisting hendak berobat. Awalnya saksi menyetujui hubungan mereka dan terdakwa berjanji akan menikahi anak saksi yaitu saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN, tetapi sekarang saksi tidak mau menikahkan anaknya yaitu saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN dengan terdakwa karena mengetahui terdakwa banyak istri ;

- Bahwa terdakwa pernah tidur di rumah saksi selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa ketika terdakwa membawa lari anak saksi, saksi mengetahui bahwa terdakwa membawanya ke rumah ARMANI kurang lebih 10 (sepuluh) hari ;

- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa ke Kota Agung yaitu ke rumah ARMANI, saksi ikut saja karena waktu itu saksi takut dengan terdakwa. Pada waktu saksi dan saksi korban dijak kabur oleh terdakwa saksi belum tahu saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa, karena kalau telah mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa maka saksi tidak mau ikut ;

- Bahwa ketika mengetahui anak saksi positif hamil maka saksi melapor ke
Polsek Talang Padang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah

- Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mempunyai istri ;

- Terdakwa tidur di rumah saksi sudah sejin saksi ;

- Saksijuga mengetahui dan menyetujui saksi korban di bawa ke rumah ARMANI ; -

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hariKamis tanggal07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di
Pekon Campang Kec. Gisting, Kab.Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi
korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi korban pada saat disetubuhi pertama kali berumur 17 (tujuh
belas) tahun ; -

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah berpacaran dan
diketahui oleh orangtua saksi korban yaitu saksi MISROH ;

- Bahwa perkenalan pertama dengan saksi korban, awalnya saksi mengantar
orang tua saksi korban mencari obat-obatan sebelumnya saksi korban sudah
kenal dengan istri terdakwa yang ke empat. Setelah mencari obat-obatan
terdakwa pulng mengantarkan ibu saksi korban ke rumahnya kemudian di
rumah ibu saksi korban tersebut, terdakwa dibuatkan kopi dan saksi bertemu
dengan saksi korban dan saksi korban minta nomor handphone terdakwa dan
lalu kami saling bertukaran nomor HP dan kemudian sering sms an kepada
terdakwa yang isinya “hallo selamat malam” ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi pergi ke Pekon Campang ke
rumah orangtua terdakwa dengan menggunakan motor. Namun sebelum
sampai di rumah orangtua terdakwa, terdakwa dibawa masuk ke dalam
kebun kopi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami berdua mengobrol, terdakwa menayakan kepada saksi koan apa bisa menerimanya apa adanya, artinya kalau memang benar suka terdakwa dan apa buktinya supaya meyakinkan terdakwa. Saksi korban menjawab terserah dan terdakwa menanyakan walaupun kehormatan saksi korban. Kemudian saksi korban menanyakan bagaimana kalau saksi korban hamil, siapa yang akan tanggung jawab kemudian terdakwa menjawab terdakwa yang akan tanggung jawab ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan menarik celana korban. Kemudian terdakwa membuka celana levis yang saksi korban pakai, lalu terbuka hingga sebatas lutut. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam vagina saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya di dalam vagina saksi korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sprema atau air mani. Setelah itu saksi korban diantar pulang oleh terdakwa dan kami tidak jadi ke rumah orangtua terdakwa ; -----
- Bahwa yang kedua kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 di ruang tengah rumah saksi korban, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma ; -----
- Bahwa yang ketiga kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi korban di ruang televisi, saksi korban memeluk dan menciumi tubuh terdakwa. Terdakwa memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa yang keempat kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat pulang dari main dengan saksi korban melewati kebun kopi. Terdakwa langsung membawa saksi korban masuk ke dalam kebun tersebut dan mengajak saksi korban ke sebuah gubuk selanjutnya melepas celana saksi korban pakai dan terdakwa selanjutnya juga melepas celana yang dipakainya. Dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban dan saksi korban juga mengeluarkan cairan di vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya ; -----
- Bahwayang kelima kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 19.30 Wib di rumah ARMANI, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----
- Bahwa yang keenam kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 12.30 Wib, di Pekon Negeri Ratu Kota Agung, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepasakan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketujuh kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret, sekira pukul 21.00 wib di Pekon Negeri Ratu, awalnya korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar. Selanjutnya korban meminta untuk berhubungan intim dengan terdakwa, setelah itu saksi korban langsung memegang penis terdakwa dan kemudian terdakwa menciumi pipi dan leher saksi korban sambil membuka baju saksi korban dan kemudian mengelus-elus atau mengusap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dan melepaskan celana saksi korban dan terdakwa juga melepaskan celananya. Dalam keadaan saksi korban tidur terlentang dan terdakwa di atas tubuh saksi korban memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa ketika terdakwa meyetubuhi saksi korban, terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan ataupun tindakan kekerasan terhadap saksi korban ;

- Bahwa status terdakwa sudah beristri dan sebenarnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menikah dan istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membawa lari saksi korban ke rumah ARMANI tujuannya adalah untuk menyembunyikan hubunngan terdakwa dengan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa menyuruh ibu saksi korban ketika di Kota Agung, rumah ARMANI bahwa saksi korban dan terdakwa telah menikah tujuannya agar keluarganya benar-benar percaya bahwa saksi korban telah menikahi dengan korban terutama ARMANI karena kami tinggal di rumahnya dan menyuruh kami untuk menempati sementara rumah kosong milik tetangganya ;

- Bahwa terdakwa ketahuan berbohong setelah kakak korban, ARIANTO keKota Agung kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sekarang saksi korban dalam keadaan hamil dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban tetapi belum ada dana dan terdakwa sedang mencari dana untuk itu ;

- Bahwa terdapat upaya perdamaian di kelurahan bahwa terdakwa hendak menikahi saksi korban tetapi ibu saksi korban tidak mau berdamai dan istri terdakwa yang ke empat minta cerai sedangkan istri-istri yang lain sebelumnya sudah terdakwa talak semua ; ----
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan saksi korban sekitar 150 m (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru ;

- 1 (satu) jaket warna merah ;

- 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak warna merah putih ;

- 1 (satu) helai kaos dalam warna coklat muda ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;

- 1 (satu) BH warna putih ;

telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban pada saat disetubuhi pertama kali berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

- Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah berpacaran dan diketahui oleh orangtua saksi korban yaitu saksi MISROH ;

- Bahwa benar, awalnya terdakwa mengajak saksi pergi ke Pekon Campang ke rumah orangtua terdakwa dengan menggunakan motor. Namun sebelum sampai di rumah orangtua terdakwa, terdakwa dibawa masuk ke dalam kebun kopi ; -----
- Bahwa benar, kemudian kami berdua mengobrol, terdakwa menanyakan kepada saksi korban apa bisa menerimanya apa adanya, artinya kalau memang benar suka terdakwa dan apa buktinya supaya meyakinkan terdakwa. Saksi korban menjawab terserah dan terdakwa menanyakan walaupun kehormatan saksi korban. Kemudian saksi korban menanyakan bagaimana kalau saksi korban hamil, siapa yang akan tanggung jawab kemudian terdakwa menjawab terdakwa yang akan tanggung jawab ;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan menarik celana korban. Kemudian terdakwa membuka celana levis yang saksi korban pakai, lalu terbuka hingga sebatas lutut. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam vagina saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya di dalam vagina saksi korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani. Setelah itu saksi korban diantar pulang oleh terdakwa dan kami tidak jadi ke rumah orangtua terdakwa ; -----
- Bahwa benar, yang kedua kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 di ruang tengah rumah saksi korban, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma ;

- Bahwa benar, yang ketiga kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi korban di ruang televisi, saksi korban memeluk dan menciumi tubuh terdakwa. Terdakwa memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;
- Bahwa benar, yang keempat kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat pulang dari main dengan saksi korban melewati kebun kopi. Terdakwa langsung membawa saksi korban masuk ke dalam kebun tersebut dan mengajak saksi korban ke sebuah gubuk selanjutnya melepas celana saksi korban pakai dan terdakwa selanjutnya juga melepas celana yang dipakainya. Dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban dan saksi korban juga mengeluarkan cairan di vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya ;
- Bahwa benar, yang kelima kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 19.30 Wib di rumah ARMANI, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa benar, yang keenam kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 12.30 Wib, di Pekon Negeri Ratu Kota Agung, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa benar, yang ketujuh kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret, sekira pukul 21.00 wib di Pekon Negeri Ratu, awalnya korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar. Terdakwamenciumi pipi dan leher saksi korban sambil membuka baju saksi korban dan kemudian mengelus-elus atau mengusap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dan melepaskan celana saksi korban dan terdakwa juga melepaskan celananya. Dalam keadaan saksi korban tidur terlentang dan terdakwa di atas tubuh saksi korban memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa keseluruhannya adalah 7 (tujuh) kali ;

- Bahwa benar, ketika terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan ataupun tindakan kekerasan terhadap saksi korban ;

- Bahwa benar, status terdakwa sudah beristri dan sebenarnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menikah dan istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membawa lari saksi korban ke rumah ARMANI tujuannya adalah untuk menyembunyikan hubungan terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Bahwa benar, terdakwa menyuruh ibu saksi korban ketika di Kota Agung, rumah ARMANI bahwa saksi korban dan terdakwa telah menikah tujuannya agar keluarganya benar-benar percaya bahwa saksi korban telah menikah dengan korban terutama ARMANI karena kami tinggal di rumahnya dan menyuruh kami untuk menempati sementara rumah kosong milik tetangganya ; -----
- Bahwa benar, terdakwa membawa saksi korban lari ke rumah ARMANI kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan diketahui oleh ibu saksi korban yaitu saksi MISROH ; -----
- Bahwa benar, terdakwa ketahuan berbohong setelah kakak korban, ARIANTO ke Kota Agung kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui sekarang saksi korban dalam keadaan hamil dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau menikah dengan saksi korban begitupula dengan ibu saksi korban, yaitu saksi MISROH karena mengetahui bahwa terdakwa mempunyai banyak istri ; -----
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu No. VISUM/350/389/LT 10/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lita Ria A, SP.OG.S., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan tubuh: Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 11. Terdapat tanda-tanda robekan lama. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh ; -----
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Puskesmas Talang Padang Nomor: 440/595/42/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIRHAMSyah RIVA'I, dokter pada Puskesmas Talang Padang, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan urin (PP Test) pada tanggal 11 Maret 2013, dapat disimpulkan bahwa MELI SAFITRI Bin KEMIN positif (÷) hamil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan di persidangan adalah diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja ;

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

4. Jika beberapa perbuatan perhubungan,sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatanyang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukanTerdakwa yang bernama Terdakwa AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :-----

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapatlah dibuktikan setelah penjabaran dari unsur selanjutnya, yaitu unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur dengan sengaja ini akan diuraikan terakhir dari unsur tersebut ; -----

ad. 3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian 'tipu' adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan 'muslihat' adalah siasat (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:1199), jadi dapat diartikan bahwa tipu muslihat adalah suatu siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'bohong' adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya, palsu (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:160). Sehingga yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:171) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, hal. 209) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa. Awalnya terdakwa mengajak saksi pergi ke Pekon Campang ke rumah orangtua terdakwa dengan menggunakan motor. Namun sebelum sampai di rumah orangtua terdakwa, terdakwa dibawa masuk ke dalam kebun kopi. Kemudian kami berdua mengobrol, terdakwa menanyakan kepada saksi korban apa bisa menerimanya apa adanya, artinya kalau memang benar suka terdakwa dan apa buktinya supaya meyakinkan terdakwa. Saksi korban menjawab terserah dan terdakwa menanyakan walaupun kehormatan saksi korban. Kemudian saksi korban menanyakan bagaimana kalau saksi korban hamil, siapa yang akan tanggung jawab kemudian terdakwa menjawab terdakwa yang akan tanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan menarik celana korban. Kemudian terdakwa membuka celana levis yang saksi korban pakai, lalu terbuka hingga sebatas lutut. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam vagina saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya di dalam vagina saksi korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani. Setelah itu saksi korban diantar pulang oleh terdakwa dan kami tidak jadi ke rumah orangtua terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang kedua kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 di ruang tengah rumah saksi korban, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

Menimbang, bahwa yang ketiga kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi korban di ruang televisi, saksi korban memeluk dan menciumi tubuh terdakwa. Terdakwa memeluk saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut. Dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang keempat kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat pulang dari main dengan saksi korban melewati kebun kopi. Terdakwa langsung membawa saksi korban masuk ke dalam kebun tersebut dan mengajak saksi korban ke sebuah gubuk selanjutnya melepas celana saksi korban pakai dan terdakwa selanjutnya juga melepas celana yang dipakainya. Dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban dan saksi korban juga mengeluarkan cairan di vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa yang kelima kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 19.30 Wib di rumah ARMANI, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa yang keenam kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa masih bulan Februari 2013, sekira pukul 12.30 Wib, di Pekon Negeri Ratu Kota Agung, awalnya terdakwa menciumi pipidan leher saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur, sambil menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa yang ketujuh kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret, sekira pukul 21.00 wib di Pekon Negeri Ratu, awalnya korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar. Terdakwa menciumi pipi dan leher saksi korban sambil membuka baju saksi korban dan kemudian mengelus-elus atau mengusap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dan melepaskan celana saksi korban dan terdakwa juga melepaskan celananya. Dalam keadaan saksi korban tidur terlentang dan terdakwa di atas tubuh saksi korban memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya di dalam vagina saksi korban dan gerakan maju mundur. Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membawa lari saksi korban ke rumah ARMANI tujuannya adalah untuk menyembunyikan hubungan terdakwa dengan saksi korban. Terdakwa menyuruh ibu saksi korban ketika di Kota Agung, rumah ARMANI bahwa saksi korban dan terdakwa telah menikah tujuannya agar keluarganya benar-benar percaya bahwa saksi korban telah menikah dengan korban terutama ARMANI karena kami tinggal di rumahnya dan menyuruh kami untuk menempati sementara rumah kosong milik tetangganya. Terdakwa membawa saksi korban lari ke rumah ARMANI kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan diketahui oleh ibu saksi korban yaitu saksi MISROH. Terdakwa ketahuan berbohong setelah kakak korban, ARIANTO ke Kota Agung kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; -----

Menimbang, bahwa saksi korban pada saat disetubuhi pertama kali berumur 17 (tujuh belas) tahun. Hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah berpacaran dan diketahui oleh orangtua saksi korban yaitu saksi MISROH ; -----

Menimbang, bahwa status terdakwa sudah beristri dan sebenarnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menikah dan istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban mau melakukan persetujuan dengan terdakwa karena dijanjikan dengan kata-kata berusaha meyakinkan saksi korban dengan kata-kata manis bahwa bila saksi korban hamil akan dinikahi oleh terdakwa. Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban terdakwa keseluruhannya adalah 7 (tujuh) kali. Ketika terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan ataupun tindakan kekerasan terhadap saksi korban. Terdakwa mengetahui sekarang saksi korban dalam keadaan hamil dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau menikah dengan saksi korban begitupula dengan ibu saksi korban, yaitu saksi MISROH karena mengetahui bahwa terdakwa mempunyai banyak istri ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Peringsewu No. VISUM/350/389/LT 10/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lita Ria A, SP. OG.S., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan tubuh: Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 11. Terdapat tanda-tanda robekan lama. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh ; -----

Menimbang, bahwa terdapat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Puskesmas Talang Padang Nomor: 440/595/42/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIRHAMSyah RIVA'I, dokter pada Puskesmas Talang Padang, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urin (PP Test) pada tanggal 11 Maret 2013, dapat disimpulkan bahwa MELI SAFITRI Binti KEMIN pisiitif (±) hamil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud) si pelaku haruslah “menghendaki” perbuatannya tersebut, dan sebagai *opzet als wetenschap* (kesengajaan sebagai menyertai maksud) si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu adalah tidak sepatasnya dilakukan terhadap saksi korban yang masih tergolong anak ; -----

Menimbang, bahwa istilah *opzet* (kesengajaan) dalam KUHP secara umum adalah mempunyai tiga bentuk, yaitu : -----

1. *opzet* sebagai tujuan ;

2. *opzet* dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan ;

3. *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi, saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa. Uraian seperti telah dijabarkan pada unsur yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan pada perbuatan terdakwa yaitu unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kesengajaan dengan mengajak saksi pergi ke Pekon Campang ke rumah orangtua terdakwa dengan menggunakan motor tetapi kemudian ketika sampai di kebun kopi, terdakwa malah membujuk saksi korban dengan maksud untuk melakukan persetubuhandengannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa ; -----

4. **Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran ;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: 1). harus timbul dari satu niat atau kehendak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, 2). perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau macamnya dan 3). Waktu antaranya tidak boleh lama (R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas bahwa saksi korban MELY SAFITRI Binti KEMIN telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali), yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, sekira jam 20.00 WIB di Pekon Campang Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, di sebuah kebun kopi. Kemudian yang kedua sampai dengan ke enam dilakukan pada bulan Februari 2013 dan yang ke tujuh kalinya yaitu pada bulan Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Secara**

Berlanjut” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa dan norma agama ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 selain hukuman pokok yang dikenakan kepada diri terdakwa juga dijatuhi hukuman denda. Terhadap besar denda yang akan dikenakan kepada terdakwa maka ditentukan pada amar di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukumakan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anakjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUMANTRI Bin ARSUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan Sengaja Membujuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Secara Berlanjut”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru ;-----
- 1 (satu) jaket warna merah ;-----
- 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak warna merah putih ;-----
- 1 (satu) helai kaos dalam warna coklat muda ;-----
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;-----
- 1 (satu) BH warna putih ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MELI SAFITRI BIN KEMIN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari KAMIS tanggal 25 JULI 2013 oleh ROBBY ALAMSYAH, SH. sebagai Ketua Majelis, WINI NOVIARINI, SH., MH. Dan HERMAN SIREGAR, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 31 JULI 2013 itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh JONI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh DEDY HENDARTA, SH. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta
dihadiri pula oleh Terdakwa ;-----

HAKIMANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

dto.

dto.

1. WINI NOVIARINI, SH., MH.

ROBBY ALAMSYAH, SH.

dto.

2. HERMAN SIREGAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)